



9 772088 235001

## UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA

Debora Sanur Lindawaty\* & Wudy Hiswara\*\*

### Abstrak

*Wilayah perbatasan tidak hanya berperan sebagai batasan geografis, namun juga sebagai lambang kedaulatan dan identitas suatu negara. Hingga saat ini kondisi kawasan perbatasan masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta lemahnya kegiatan ekonomi masyarakat. Tulisan ini membahas upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga. Hasil pembahasan bahwa kendala teknis, regulasi, dan geopolitik turut memperlambat pelayanan publik dan menurunkan efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masalah pembangunan daerah perbatasan juga tidak lepas dari keterbatasan kewenangan BNPP sebagai koordinator utama pengelolaan perbatasan. Komisi II DPR RI dapat terus mendorong pemerintah untuk melanjutkan program prioritas, memperkuat kewenangan BNPP, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga.*

### Pendahuluan

Wilayah perbatasan tidak hanya berperan sebagai batasan geografis, namun juga sebagai lambang kedaulatan dan identitas suatu negara. Di Indonesia, wilayah perbatasan terletak di berbagai pulau yang berbatasan secara langsung dengan sejumlah negara tetangga, baik melalui jalur darat maupun perairan.

Hingga saat ini, kondisi kawasan perbatasan masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta lemahnya kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hambatan yang dihadapi oleh tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagai pintu gerbang penting di Kalimantan Barat (Sei Kelik), Kalimantan Utara (Long Midang), dan Nusa Tenggara Timur (Oepoli) ialah masalah lahan, risiko geoteknik, sengketa batas negara, serta masalah persyaratan dalam regulasi. Selain itu, ditemukan juga 229 Jalur Tidak Resmi (JTR) di berbagai titik perbatasan Indonesia. Jumlah jalur tidak resmi ini melampaui jalur resmi. Jika hal ini tidak diatasi maka akan meningkatkan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural, penyelundupan barang maupun dinamika sosial budaya lintas batas (Sultra Sua TV, 2025).

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: debora.sanur@dpr.go.id

\*\*) Analis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: wudy.hiswara@dpr.go.id

Dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke Pulau Serasan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dan Sambas, Kalimantan Barat ditemukan bahwa keterlambatan pembangunan PLBN tidak hanya akibat persoalan teknis, namun juga karena kurangnya integrasi kebijakan pusat dan daerah (Irda, 2025). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta antar kementerian/lembaga.

## **Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan**

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI ke Kabupaten Natuna, diketahui bahwa PLBN Pulau Serasan belum beroperasi secara efektif. Menurut penjelasan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, PLBN di Pulau Serasan masih belum terhubung dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masih terbatas oleh aturan transaksi lintas batas sebesar Rp2,4 juta per bulan. Kondisi ini dianggap tidak seimbang dengan biaya operasional masyarakat perbatasan (Rassat, 2025).

Kebutuhan percepatan pembangunan juga terlihat di Sambas, Kalimantan Barat. Bupati Sambas, H. Satono, menyatakan bahwa proses pembangunan di wilayahnya masih lambat dan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Menurut Satono, pembentukan otonomi bagi daerah perbatasan adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi setempat. Terutama karena Sambas memiliki produk unggulan seperti kelapa, jeruk, pisang, petai, buah naga, dan nanas yang dapat dieksport langsung ke negara tetangga (Oebaidillah, 2025).

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian ialah perbedaan fokus kebijakan keamanan antara Indonesia dengan negara tetangga. Contohnya kebijakan antara Indonesia dengan Malaysia juga turut memengaruhi kondisi perbatasan. Malaysia lebih menekankan integrasi ekonomi dan pembangunan wilayah, sedangkan Indonesia memprioritaskan aspek kedaulatan. Sentralisasi kebijakan pada masa lalu telah menyebabkan banyak wilayah perbatasan tertinggal jauh dalam akses pelayanan dasar dan infrastruktur (Darmawan & Riyadi, 2024). Pembangunan perbatasan Malaysia yang lebih maju berdampak langsung pada kehidupan masyarakat perbatasan Indonesia, termasuk tingginya ketergantungan penduduk terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui Malaysia (Noveria et al., 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, BNPP menyatakan bahwa hingga saat ini beberapa PLBN dan fasilitas pendukungnya masih belum siap untuk beroperasi secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan gangguan dalam pelayanan publik dan stabilitas keamanan (Ferdiansyah & Rizki, 2025). Keadaan ini menjadi semakin buruk dikarenakan adanya 229 JTR yang menjadi tempat rawan untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan juga pergerakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa prosedur yang benar (Sultra Sua TV, 2025).



Ketidakmerataan pembangunan antara daerah perbatasan dengan daerah lainnya terutama perkotaan, menyebabkan masyarakat di wilayah perbatasan sering kali bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah perbatasan selain untuk menjaga stabilitas keamanan, perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat agar daerah perbatasan dapat menjadi kawasan yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing.

## **Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan**

Anggota Panja Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa kawasan perbatasan harus dikelola secara terpadu agar pembangunan perbatasan tidak berjalan secara sektoral dan terfragmentasi (Serawati, 2025). Selain itu, perlu ada sinergi yang konsisten antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar kementerian/lembaga. Penguatan kelembagaan ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan kawasan perbatasan yang bersifat lintas sektor dan kewenangan. Dengan demikian, pembangunan daerah perbatasan tidak lepas dari keterbatasan peran BNPP sebagai koordinator utama pengelolaan perbatasan. Saat ini, kewenangan BNPP belum memadai terutama dalam hal pelaksanaan operasional, sehingga koordinasi lintas sektor, integrasi kebijakan, dan pengendalian pembangunan perbatasan belum berjalan secara efektif (Hamidin, 2025).

BNPP diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan tersebut mengatur pembentukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi BNPP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam hal ini BNPP memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan mengenai program pembangunan di daerah perbatasan, menyusun rencana anggaran yang diperlukan, mengkoordinasikan pelaksanaan program tersebut, serta menjalankan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan kata lain, salah satu tugas BNPP ialah membentuk program dan kebijakan untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas lainnya di wilayah perbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama pembangunan perbatasan bukan terletak pada minimnya program, melainkan pada lemahnya tata kelola yang mampu menghubungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Berdasarkan hal tersebut percepatan pembangunan perbatasan tidak dapat hanya dilakukan secara parsial dan sektoral. Percepatan memerlukan pendekatan pembangunan terintegrasi yang mengaitkan fungsi keamanan, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal, serta didukung oleh penyelarasan kebijakan pusat dan daerah agar kesenjangan antara perencanaan dan implementasi dapat diminimalkan.

Panja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk memperkuat kapasitas dan kewenangan BNPP dalam



mengkoordinasikan pembangunan perbatasan, termasuk melakukan pembangunan PLBN, menyelesaikan persoalan batas negara, serta mengintegrasikan program pusat dan daerah (Ferdiansyah & Rizki, 2025). Penguatan kerangka hukum ini dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mengurangi tumpang tindih kewenangan yang melemahkan efektivitas koordinasi.

Percepatan pembangunan perbatasan menuntut koordinasi yang tidak hanya bersifat administratif antarwilayah. Perencanaan pembangunan harus berbasis pada karakteristik, potensi, dan tantangan wilayah perbatasan, sekaligus terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional dari setiap elemen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga hingga masyarakat setempat.

## **Penutup**

Percepatan pembangunan perbatasan negara merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat kemajuan wilayah perbatasan. Melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal, wilayah perbatasan dapat menjadi kawasan yang maju, aman, dan berdaya saing. Selain itu, perlu adanya penguatan tata kelola, penyelarasan perencanaan pusat, daerah dan Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan percepatan pembangunan perbatasan yang efektif.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong pemerintah dalam melanjutkan program prioritas, memperkuat kewenangan BNPP, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga terkait percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Dengan langkah tersebut, percepatan pembangunan di daerah perbatasan dapat berjalan lebih konsisten, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.



## Referensi

- Darmawan, W. B., & Riyadi, S. F. (2024). Malaysia-Indonesia cross border governance policy in accelerating economic development. *Journal of Governance*, 9(4). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i4.29878>
- Ferdiansyah, B., & Rizki, M. (2025, Desember 1). *Panja DPR usul UU pengelolaan perbatasan negara perkuat kapasitas BNPP*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5279497/panja-dpr-usul-uu-pengelolaan-perbatasan-negara-perkuat-kapasitas-bnpp>
- Hamidin. (2025, Desember 9). *Memperkuat tata kelola perbatasan Indonesia: urgensi revitalisasi BNPP RI untuk menjawab tantangan kedaulatan dan pembangunan nasional*. BNPP. <https://bnpp.go.id/berita/memperkuat-tata-kelola-perbatasan-indonesia-urgensi-revitalisasi-bnpp-ri-untuk-menjawab-tantangan-kedaulatan-dan-pembangunan-nasional>
- Ilda, S. (2025, November 28). *Komisi II DPR tinjau PLBN Serasan, Bupati Natuna minta percepat pembangunan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-8232586/komisi-ii-dpr-tinjau-plbn-serasan-bupati-natuna-minta-percepat-pembangunan>
- Noveria, M., Wuryandari, G., Haba, J., Noor, F., Yuliana, C. I., & Rucianawati. (2016). *Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: Perspektif multidimensi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Oebaidillah, S. (2025, November 27). *Dikunjungi wamendagri dan Komisi II DPR, Bupati Sambas dorong otonomi daerah perbatasan*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/834743/dikunjungi-wamendagri-dan-komisi-ii-dpr-bupati-sambas-dorong-otonomi-daerah-perbatasan>
- Rassat, F. S. (2025, November 28). *Komisi II kawal implementasi kebijakan pusat di wilayah perbatasan*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5274453/komisi-ii-kawal-implementasi-kebijakan-pusat-di-wilayah-perbatasan>
- Serawati. (2025, November 29). *Anggota Komisi II DPR RI soroti ketimpangan dan masalah kedaulatan di perbatasan RI-Malaysia*. Suara Kalbar. <https://www.suarakalbar.co.id/2025/11/anggota-komisi-ii-dpr-ri-soroti-ketimpangan-dan-masalah-kedaulatan-di-perbatasan-ri-malaysia/>
- Sultra Sua TV. (2025 Desember 13). Progres pengelolaan perbatasan negara terkait kondisi dan permasalahannya antara Indonesia dan Negara Tetangga oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. [Video]. Youtube. <https://youtu.be/xOfcRNQZfT0?si=81R55a6MeseRZd5w>.

